

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI JOMPO UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN

Dany Try Utama Hutabarat¹, Suriani², Ismail³, Aprilla Gusti Vanessa⁴

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214

Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstrak

Masa tua adalah tahap akhir kehidupan manusia, di mana individu mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang saling mempengaruhi. Namun perhatian anak terhadap orang tua lanjut usia seringkali berkurang, yang terlihat dari banyaknya orang tua yang ditiptkan ke panti jompo. Penelitian ini membahas bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengurus panti jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengurus panti jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Penelitian ini bersifat empiris, berfokus pada hukum dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat mematuhi norma hukum. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran berperan penting dalam memberikan layanan bagi lansia yang kurang mampu, menawarkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan pelatihan keterampilan. Meski pengurus telah dilatih, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti jumlah pengurus yang tidak memadai, kondisi lansia, dan sarana prasarana yang kurang. Pengurus melakukan evaluasi rutin dan koordinasi untuk mengatasi masalah ini, namun peningkatan fasilitas dan dukungan operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Kata Kunci :Tanggungjawab, Pengurus Panti Jompo, Layanan Sosial

Abstrack

Old age is the final stage of human life, where individuals experience biological, psychological, and social changes that affect each other. However, children's attention to elderly parents is often reduced, which can be seen from the number of parents who are entrusted to nursing homes. This research discusses the form of implementation of the responsibilities of the nursing home administrators of the UPT Social Services for the Elderly in Kisaran and the obstacles faced in carrying out their duties. The purpose of the research is to understand the form of implementation of the responsibilities of the nursing home administrators of the UPT Social Services for the Elderly in Kisaran and the obstacles faced in carrying out their duties. This research is empirical, focusing on the law in everyday life and how people comply with legal norms. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran plays an important role in providing services for the underprivileged elderly, offering physical, mental, spiritual guidance and skills training. Although the administrators have been trained, they face various obstacles, such as an inadequate number of administrators, the condition of the elderly, and lack of infrastructure. The caretakers conduct regular evaluations and coordination to address these issues, but improved facilities and operational support are needed to improve the quality of services

Keywords: Responsibilities; Nursing Home Manager; Social Services.

Pendahuluan

Masa tua adalah tahap akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Kenyataan ini adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang yang diberikan usia panjang.¹ Setiap orang akan menghadapi berbagai perubahan kondisi di masa tua, baik dari segi biologis, psikologis, maupun sosial, yang saling mempengaruhi seiring bertambahnya usia.²

Kondisi sehat memungkinkan setiap orang menjalani aktivitas sehari-hari dengan dukungan keluarga dan lingkungan. Kesehatan tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi mental yang dapat terganggu jika keluarga atau lingkungan tidak mendukung, memahami, atau menerima individu tersebut.³ Lanjut usia kerap kali dipandang secara negatif dan salah, di mana mereka dianggap sebagai beban bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Persepsi ini muncul karena beberapa lansia hidupnya sangat bergantung pada orang lain. Namun, seiring waktu, perhatian dan kepedulian anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia semakin berkurang.⁴ Hal ini terbukti dari banyaknya anak yang, di masa kini, menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan beragam alasan. Ketergantungan dan ketidakberdayaan lansia sering dianggap sebagai beban, sehingga beberapa keluarga memilih untuk menitipkan mereka ke panti jompo, bahkan ada yang menelantarkannya.⁵

Panti jompo adalah tempat berkumpulnya lansia yang dirawat, baik secara sukarela maupun atas inisiatif keluarga untuk mengurus segala keperluan mereka. Lembaga ini dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta dan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga dan memelihara setiap warganya.⁶ Panti jompo adalah institusi tempat tinggal bagi lansia dengan keterbatasan ekonomi, di mana kebutuhan para lansia biasanya dipenuhi oleh pihak pengelola panti.⁷

Setiap tindakan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pasti menimbulkan tanggung jawab hukum, yang kemudian menciptakan hak dan kewajiban bagi subjek tersebut. Tanggung jawab hukum ini merupakan prinsip yang muncul dari adanya hubungan hukum yang harus dipenuhi.⁸ Setiap jenis kegiatan atau tindakan harus mematuhi hukum yang berlaku.⁹ Indonesia memiliki

¹ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 61.

² A.Mudjab Mahali, *Timbal Balik Hubungan Orangtua & Anak*, (Solo: Ramadhani, 1991), hlm. 115.

³ Soni Praja Manurung, Ismail, & Salim Fauzi Lubis, (2019), *Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan*, Pionir LPPM Universitas Asahan, 5(4), 151-156, DOI: <https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.914>

⁴ R. Siti Maryam, dkk. . *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. (Jakarta : Salemba Medika) 2008, hlm. 76

⁵ Ibumajjah, "Hak Lanjut Usia Dalam Islam", Website Ibumajjah. Diakses : <https://ibnumajjah.wordpress.com/2012/09/26/hak-lanjut-usia-dalam-islam>, Pada : 10 Juli 2024

⁶ Ade Sanjaya. "Pengertian Panti Wredha Bentuk Karakteristik dan Kondisi yang Mempengaruhi Pilihan Pola Hidup" . Diakses : <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-panti-wredha-bentuk.html>. Pada 10 Juli 2024.

⁷ Sugeng Pujileksosno dkk. *Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial Seni Menjalani Profesi Pertolongan*. (Malang : Intrans Publishing. 2018). hlm. 65

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

⁹ Dany Try Utama Hutabarat, Et. al, (2024), *Upaya Kejaksaaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tanjungbalai*, *Jurnal Citra Justicia*, 25(2), 190-201, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i2.4498>

ideologi yang disebut Pancasila karena bangsa Indonesia menggunakannya sebagai pedoman hidup yang berasal dari agama, budaya, dan tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia.¹⁰ Indonesia yang terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹¹ Dalam hal ini, tanggung jawab pihak panti jompo sangat diperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini meninjau tanggung jawab pengelola panti jompo terhadap penghuni panti berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Jenis pelayanan dalam panti :
 - a) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia
 - b) Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia
 - c) Pemberian tempat tinggal yang layak
 - d) Jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan
 - e) Pengisian waktu luang termasuk rekreasi
 - f) Bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama, dan
 - g) Pengurusan pemakaman atau sebutan lain¹³
2. Jenis pelayanan luar panti
 - a) Pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga
 - b) Pelayanan harian lanjut usia, dan
 - c) Penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial.¹⁴

Pada praktiknya, masih ditemukan kasus yang menunjukkan kurangnya tanggung jawab pengelola panti terhadap penghuni panti jompo. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 melibatkan penghuni panti jompo Yayasan Tunas Bangsa di Pekanbaru, di mana mereka diduga mengalami kekerasan dan bahkan dipaksa bekerja sebagai pengemis.¹⁵ Mereka sering kali dimarahi oleh pengelola yayasan, bahkan kadang dipukul. Beberapa di antaranya mengaku pernah disiram air panas. Selain itu, para lansia ini mengalami depresi yang berat. Meskipun mereka diperintahkan untuk mengemis, makanan yang mereka terima sangat minim, termasuk bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa. Tempat tinggal mereka pun mirip penjara, karena mereka dikurung dan

¹⁰ Suriani, Et. al, (2024), Jaminan Kesehatan Narapidana Dalam Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, *Jurnal Citra Justicia*, 25(2), 202-212, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i2.4485>

¹¹ Rahmat & Dara Ulfatunnisa, (2023), Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng, *Ex-Officio Law Review*, 2(3), 205-213, diakses dari: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/view/3248/2661>

¹² Marjohan, "Perlindungan hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di panti Jompo Kota Palembang)", Nurani: *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*. 18. (2), 2018. 93. DOI : <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1883>.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*. hlm. 94

¹⁵ Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, "Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya", *Skripsi IAIN Palangka Raya*, Bengkulu, 2017. hlm. 44.

menggunakan ruangan tersebut sebagai WC. Kondisi mereka sangat memprihatinkan.¹⁶

Penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan studi ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara di UPTD Pelayanan Lanjut Usia Kisaran, observasi kondisi lapangan, serta studi kepustakaan yang meliputi rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pandangan para ahli hukum terkait isu yang dibahas. Penelitian ini mencakup pengamatan mendalam terhadap aspek-aspek utama guna mengumpulkan informasi yang lengkap terkait fenomena yang diteliti, dengan tujuan menjawab pertanyaan yang dirumuskan dari permasalahan yang diuraikan.

Hasil Penelitian

Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Panti Jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

1. Profil UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) merupakan lembaga yang menyediakan layanan dan pembinaan bagi lansia yang kurang mampu dan terlantar.¹⁷ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran sebelumnya dikenal sebagai Panti Werdha Bhakti Asahan, sedangkan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rantau Prapat dahulu bernama Panti Werdha Harapan Rantau Prapat; keduanya berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Asrama UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran memiliki luas 12.000 m², dibangun pada tahun 1957 dan berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 8, Desa Simpang Tiga Lemang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Sementara itu, Asrama UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rantau Prapat seluas 7.863 m² dibangun pada tahun 1959 dan terletak di Jalan Dewi Sartika No.14, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu.¹⁸

UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara secara umum bertujuan untuk mendukung program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, jumlah populasi lanjut usia juga cenderung bertambah, yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial.¹⁹

Pelayanan sosial untuk lanjut usia di UPTD merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lansia. Tujuan utama dari program ini adalah

¹⁶ Chaidir Anwar Tanjung, "Penghuni Panti Jompo di Pekanbaru disuruh Mengemis, detiknews, Pekanbaru", Diakses : <https://news.detik.com/berita/d-3409394/penghuni-panti-jompo-di-pekanbaru-juga-disuruh-mengemis>. Pada 10 Juli 2024.

¹⁷ Jannah Rizki Amelia, "Identifikasi Pola Ruang Aktivitas Lansia Pada Uptd Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai", Skripsi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024, hlm 5 Diakses : <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/383/>

¹⁸ <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

¹⁹ <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

memberikan bimbingan dan pelayanan kepada lansia yang terlantar, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dalam masyarakat.²⁰

Tugas utama UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah mendukung Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Ini dilakukan melalui bimbingan fisik, mental, dan sosial, serta pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi lansia yang terlantar dan berisiko terlantar, agar mereka dapat hidup dengan layak dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Fungsi UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan, pemantauan, pengawasan atau pengendalian, serta persiapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- b) Penyelenggaraan penetapan perencanaan dan program yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam melaksanakan pengasuhan dan rehabilitasi sosial.
- d) Penyelenggaraan penyusunan dan pengolahan data dalam pelaksanaan pelayanan sosial.
- e) Penyelenggaraan pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- g) Penyelenggaraan penetapan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.²¹

Sasaran utama UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran dan Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah lansia yang tidak mampu atau miskin. Kegiatan yang dilaksanakan di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah:²²

- a) Pemenuhan Kebutuhan Fisik
 - 1) Penyediaan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.
 - 2) Penyediaan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari.
 - 3) Penyediaan tempat tinggal yang nyaman.
- b) Bimbingan Sosial
 - 1) Bimbingan sosial untuk individu dan kelompok.
 - 2) Terapi psikososial untuk individu.

²⁰ <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

²¹ <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

²² <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

- 3) Terapi psikososial untuk kelompok.²³
- c) Bimbingan Fisik dan Kesehatan
 - 1) Penyediaan gizi yang seimbang.
 - 2) Melakukan olahraga secara teratur.
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- d) Bimbingan Mental Spiritual atau Kerohanian
 - 1) Bimbingan dalam menjalin hubungan sosial sehari-hari.
 - 2) Membaca Al-Qur'an.
 - 3) Melakukan praktik salat dan ibadah lainnya.
- e) Bimbingan Hiburan
 - 1) Kegiatan bernyanyi.
 - 2) Melakukan gotong-royong sambil bercengkerama.²⁴
- f) Terminasi dan Rujukan merupakan proses penghentian pelayanan setelah klien meninggal dunia, kembali ke keluarganya, atau karena alasan lain yang memerlukan tindakan. Proses ini juga menghubungkan klien dengan layanan lain yang dibutuhkan.
- g) Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan setelah klien kembali ke keluarganya atau setelah klien yang telah dimakamkan karena tidak memiliki keluarga. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke rumah dan pengurusan makam bagi klien yang terlantar.

Syarat-syarat untuk diterima di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah:²⁵

- a) Pria dan wanita berusia 60 tahun ke atas.
- b) Sehat secara fisik dan mental berdasarkan keterangan dari dokter atau puskesmas.
- c) Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa klien berasal dari keluarga tidak mampu atau tidak memiliki keluarga yang bertanggung jawab atas kehidupannya, serta tidak sedang dalam proses hukum.
- d) Tidak memiliki tempat tinggal.
- e) Surat penyerahan dari instansi setempat (Kepala Desa atau Dinas Sosial).
- f) Mampu beraktivitas secara mandiri.
- g) Bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh panti.
- h) Tidak mengajukan tuntutan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kemampuan.²⁶

²³ Wawancara bersama dengan Ibu Rusita, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

²⁴ Wawancara bersama dengan Ibu Rusita, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

²⁵ <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

2. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Panti Jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

Hasil survei yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa staf di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran menunjukkan bahwa para pengurus panti jompo telah dilatih terlebih dahulu sebelum menjalankan tanggung jawab mereka. Pelatihan ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus panti. Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pengurus di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak dan nyaman, jaminan hidup yang meliputi kesehatan, makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya, serta memberikan bimbingan dalam aspek agama, mental, dan spiritual.²⁷ Pengurus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran secara rutin melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab mereka terhadap para lansia. Mereka berusaha untuk memperbaiki setiap aspek yang masih kurang dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut dengan cara berkoordinasi satu sama lain.²⁸

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam merawat lansia. Mereka saling berkoordinasi jika ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran sangat memperhatikan kesejahteraan para lansia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Panti Jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

Dari segi bahasa, istilah "hambatan" berasal dari kata "hambat." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hambatan" didefinisikan sebagai halangan atau rintangan. Hambatan cenderung memiliki konotasi negatif karena dapat menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Secara umum, hambatan dapat muncul dari dua sumber, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks pembelajaran, faktor internal berasal dari masing-masing individu, sedangkan faktor eksternal mencakup indikator seperti fasilitas, latar belakang seseorang, lingkungan, dan lain-lain.²⁹

1. Hambatan Dari Pihak Pengurus Panti Jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

²⁶ Wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Indra, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

²⁷ Wawancara bersama dengan Ibu Agustiani, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

²⁸ Wawancara bersama dengan Ibu Agustiani, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke 2 ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal. 385.

Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, termasuk hambatan struktural, kelembagaan, sumber daya manusia, serta hambatan yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan.³⁰

Hambatan yang dihadapi oleh pengurus pelayanan sosial lansia bersifat multidimensional, meliputi faktor kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas, kebijakan, serta persepsi sosial. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan perlu bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk menjamin pelayanan yang lebih baik bagi lansia di masa mendatang.³¹ Dalam penelitian ini, dibahas mengenai hambatan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran. Setelah melakukan observasi terhadap para pengurus UPTD, salah satu hambatan yang ditemukan berasal dari pihak pengurus itu sendiri.

Hasil dari observasi menunjukkan bahwa total pengurus di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran sekitar 30 orang. Namun, jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah lansia yang ada. Para pengurus di UPTD mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia belum cukup untuk memenuhi posisi yang diperlukan di panti sosial tersebut.³²

2. Hambatan Dari Pihak Pasien Lanjut Usia

Hambatan yang dihadapi oleh lansia dalam mengakses pelayanan sosial beragam, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Hambatan-hambatan ini saling berhubungan dan sering kali memperburuk kondisi lansia yang membutuhkan layanan tersebut. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini untuk merancang program pelayanan sosial yang lebih inklusif dan efektif bagi lansia.³³ Penelitian ini membahas hambatan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran. Setelah melakukan observasi terhadap para pengurus UPTD, ditemukan bahwa salah satu hambatan yang muncul berasal dari pihak lansia itu sendiri.

Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang berasal dari lansia di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran adalah adanya beberapa lansia yang mengalami demensia. Demensia merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh penurunan kemampuan kognitif akibat kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Demensia dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari individu dan sering disertai dengan perubahan suasana hati, emosi, perilaku, serta motivasi. Hambatan yang dihadapi adalah ketika lansia yang menderita demensia meninggalkan area Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran tanpa seizin pengurus. Risiko yang

³⁰ Hakim, L N. 2020. "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." Sumber. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/87470149/pdf.pdf>. Diakses pada 17 Oktober 2024.

³¹ Luthfa, I. "Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Yang Tinggal Bersama Keluarga Dengan Lansia Yang Tinggal Di Rumah Pelayanan Sosial." *Jurnal Wacana Kesehatan*. 2018, hlm. 89, <http://www.jurnal.akperdharmawacana.ac.id/index.php/wacana/article/download/66/36>.

³² Wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Indra, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

³³ Qamariah, M, A Afifuddin, and S Suyeno. "Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)." *Respon Publik*. 2020, hlm. 78. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107>.

mungkin terjadi adalah pengurus akan mengalami kesulitan dalam mencari lansia, dan lansia yang menderita demensia tersebut akan kesulitan untuk kembali ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran.³⁴

3. Hambatan Dari Segi Sarana Dan Prasarana

Fasilitas dan infrastruktur merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, termasuk layanan untuk lanjut usia (lansia). Ketersediaan infrastruktur yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh lansia, baik di panti sosial, rumah sakit, maupun di fasilitas kesehatan lainnya.³⁵ Hambatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana telah menjadi salah satu isu utama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan lansia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dalam aspek sarana dan prasarana meliputi keterbatasan fasilitas fisik, masalah aksesibilitas, teknologi, serta dukungan operasional.³⁶

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan sosial bagi lansia, diperlukan pengembangan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan kemudahan akses, teknologi, serta dukungan operasional yang berkelanjutan.³⁷ Penelitian ini membahas hambatan yang muncul di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran. Setelah melakukan observasi terhadap para pengurus UPTD tersebut, salah satu hambatan yang ditemukan berasal dari sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi, hambatan yang dihadapi oleh lansia di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran terkait dengan beberapa sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab di UPTD tersebut. Salah satu masalahnya adalah adanya tembok yang roboh di belakang gedung, yang menjadi jalan keluar bagi lansia yang mengalami demensia untuk meninggalkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran.³⁸

Kesimpulan

UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran berperan penting dalam memberikan layanan sosial bagi lansia yang kurang mampu dan terlantar. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, UPTD ini menyediakan berbagai layanan, termasuk bimbingan fisik, mental, dan spiritual, serta pelatihan keterampilan bagi lansia. Meskipun para pengurus panti jompo telah dilatih untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, berbagai hambatan tetap dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hambatan tersebut berasal dari faktor

³⁴ Wawancara bersama dengan Bapak Tamrin Siregar, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

³⁵ Rondang Siahaan. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Sosio Informa* Vol.17 No.(2). 2012, hlm 78. <https://doi.org/10.33007/inf.v17i2.95>.

³⁶ R. Siregar, "Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progressive Terhadap Kualitas Tidur Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai Tahun 2017." *Jurnal Mutiara Ners*. 2018, hlm. 56. http://e-journal.sari_mutiara.ac.id/index.php/NERS/article/view/359.

³⁷ Nikmah, K, dan M Khomsatun. "Pelatihan Kader Lansia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pada Keluarga." *Journal of Community Engagement in Health*. 2020, hlm. 55, <https://www.jceh.org/index.php/JCEH/article/view/66>.

³⁸ Wawancara bersama dengan Ibu Agustiani, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran

internal seperti kurangnya jumlah pengurus, kondisi fisik dan psikologis lansia, serta tantangan terkait sarana dan prasarana, seperti infrastruktur yang tidak memadai. Pengurus UPTD berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut melalui evaluasi rutin dan koordinasi. Namun, perlu adanya perhatian lebih terhadap aspek fasilitas dan dukungan operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi lansia. Dengan memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan jumlah tenaga kerja, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada lansia dapat lebih optimal dan memenuhi kebutuhan mereka secara holistik.

Daftar Pustaka

A. Buku

Mahali. A.Mudjab, *Timbal Balik Hubungan Orangtua & Anak*. Solo: Ramadhani, 1991

Nasution. Emmi. Rahmiwita, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024

Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

R. Siti Maryam, dkk. . *Mengenai Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta : Salemba Medika. 2008

Sugeng Pujileksosno dkk. *Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial Seni Menjalani Profesi Pertolongan*. Malang : Intrans Publishing. 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke 2 ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Turkamani. Husain. Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

B. Jurnal

Manurung. Soni. Praja, Ismail, & Lubis. Salim. Fauzi, (2019), Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan, *Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(4), 151-156, DOI: <https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.914>

Hutabarat. Dany. Try. Utama, Et. al, (2024), Upaya Kejaksan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tanjungbalai, *Jurnal Citra Justicia*, 25(2), 190-201, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i2.4498>

Suriani, Et. al, (2024), Jaminan Kesehatan Narapidana Dalam Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, *Jurnal Citra Justicia*, 25(2), 202-212, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i2.4485>

Rahmat & Ulfatunnisa. Dara, (2023), Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng, *Ex-Officio Law Review*, 2(3), 205-213, diakses dari: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/view/3248/2661>

Marjohan, “Perlindungan hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di panti Jompo Kota Palembang”, Nurani: *Jurnal Kajian Syariah dan*

- Masyarakat). 18. (2), 2018. 93. DOI : <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1883>.
- Luthfa, I. “Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Yang Tinggal Bersama Keluarga Dengan Lansia Yang Tinggal Di Rumah Pelayanan Sosial.” *Jurnal Wacana Kesehatan*. 2018, hlm. 89, <http://www.jurnal.akperdharmawacana.ac.id/index.php/wacana/article/download/66/36>.
- Qamariah, M, A Afifuddin, and S Suyeno. “Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu).” *Respon Publik*. 2020, hlm. 78. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107>.
- Siahaan. Rondang., “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Sosio Informa* Vol.17 No.(2). 2012, hlm 78. <https://doi.org/10.33007/inf.v17i2.95>.
- R. Siregar, “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progressive Terhadap Kualitas Tidur Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai Tahun 2017.” *Jurnal Mutiara Ners*. 2018, hlm. 56. http://ejournal.sari_mutiara.ac.id/index.php/NERS/article/view/359.
- Nikmah, K, dan M Khomsatun. “Pelatihan Kader Lansia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pada Keluarga.” *Journal of Community Engagement in Health*. 2020, hlm. 55, <https://www.jceh.org/index.php/JCEH/article/view/66>.

C. Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Amelia. Jannah. Rizki, “Identifikasi Pola Ruang Aktivitas Lansia Pada Uptd Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai”, Skripsi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024, hlm 5 Diakses : <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/383/>
- Sartikasari. Nurul. Aisiyah. Fitriani., “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya”, *Skripsi IAIN Palangka Raya*, Bengkulu, 2017

D. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial No.19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

E. Internet

- Ibnumajjah, “Hak Lanjut Usia Dalam Islam”, Website Ibnumajjah. Diakses : <https://ibnumajjah.wordpress.com/2012/09/26/hak-lanjut-usia-dalam-islam>, Pada : 10 Juli 2024
- Ade Sanjaya. “Pengertian Panti Wredha Bentuk Karakteristik dan Kondisi yang Mempengaruhi Pilihan Pola Hidup” . Diakses : <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-panti-wredha-bentuk.html>. Pada 10 Juli 2024.

Chaidir Anwar Tanjung, “Penghuni Panti Jompo di Pekanbaru disuruh Mengemis, detiknews, Pekanbaru”, Diakses : <https://news.detik.com/berita/d-3409394/penghuni-panti-jompo-di-pekanbaru-juga-disuruh-mengemis>. Pada 10 Juli 2024.

<https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses 15 Oktober 2024

Hakim, L N. 2020. “Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.” Sumber. [academia.edu](https://www.academia.edu/download/87470149/pdf.pdf). <https://www.academia.edu/download/87470149/pdf.pdf>. Diakses pada 17 Oktober 2024.

F. Sumber lain

Wawancara bersama dengan Ibu Rusita, selaku pengurus di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Pada 10 Oktober 2024 di Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran